



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5570

KESEHATAN. Lingkungan. (Penjelasan Dalam
Tambahan Lembaran (Penjelasan Atas
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 184)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 66 TAHUN 2014

TENTANG

KESEHATAN LINGKUNGAN

I. UMUM

Untuk mencapai tujuan nasional diselenggarakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu, termasuk diantaranya pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat.

Kesehatan Lingkungan sebagai salah satu upaya kesehatan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagaimana tercantum dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan. Kesehatan Lingkungan diselenggarakan melalui upaya Penyehatan, Pengamanan, dan Pengendalian, yang dilakukan terhadap lingkungan Permukiman, Tempat Kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum.

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai risiko buruk bagi kesehatan. Untuk mewujudkan lingkungan yang sehat diperlukan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan, Persyaratan Kesehatan, dan pengaturan yang mengharuskan penyelenggaraan upaya Kesehatan Lingkungan yang meliputi Penyehatan, Pengamanan, dan Pengendalian faktor risiko lingkungan, termasuk pengaturan tentang proses pengolahan limbah.

Dalam penetapan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan perlu kecermatan terhadap media lingkungan, yaitu media yang memungkinkan terjadinya interaksi antara komponen lingkungan dengan kandungan bahan atau agen yang berpotensi menimbulkan bahaya terhadap kesehatan, gangguan kesehatan, atau penyakit pada manusia. Media lingkungan yang dimaksud adalah air, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan, serta vektor dan binatang pembawa penyakit.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penetapan kebijakan didasarkan atas kajian kerentanan dan adaptasi perubahan iklim.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “lembaga nasional” antara lain lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan badan usaha.

Yang dimaksud dengan “lembaga internasional” antara lain lembaga swadaya masyarakat internasional.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penetapan kebijakan juga didasarkan atas kajian kerentanan dan adaptasi perubahan iklim.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “lembaga nasional” antara lain lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan badan usaha.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "lembaga nasional" antara lain lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan badan usaha.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "lingkungan Permukiman" antara lain:

- a. rumah dan perumahan;
- b. lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara;
- c. kawasan militer; dan
- d. panti dan rumah singgah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "lingkungan tempat rekreasi" antara lain:

- a. tempat bermain anak;
- b. bioskop; dan
- c. lokasi wisata.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "lingkungan tempat dan fasilitas umum" adalah lokasi, sarana, dan prasarana kegiatan bagi masyarakat umum, antara lain:

- a. fasilitas kesehatan;
- b. fasilitas pendidikan;

- c. tempat ibadah;
- d. hotel;
- e. rumah makan dan usaha lain yang sejenis;
- f. sarana olahraga;
- g. sarana transportasi darat, laut, udara, dan kereta api;
- h. stasiun dan terminal;
- i. pasar dan pusat perbelanjaan;
- j. pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara; dan
- k. tempat dan fasilitas umum lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "air untuk keperluan higiene dan sanitasi" adalah air bersih yang digunakan untuk mencuci, memasak, dan kebersihan perorangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kolam renang" adalah tempat umum berupa kolam berisi air yang telah diolah, baik yang terletak di dalam maupun di luar bangunan yang digunakan untuk berenang, rekreasi, atau olahraga air lainnya, termasuk kolam bermain dan kolam whirlpool.

Yang dimaksud dengan "solus per aqua" adalah perawatan secara tradisional yang menggunakan air sebagai medianya.

Yang dimaksud dengan "pemandian umum" adalah tempat umum dengan menggunakan air alam tanpa pengolahan terlebih dahulu yang digunakan untuk kegiatan mandi, relaksasi, rekreasi, atau olahraga, yang dilengkapi fasilitas lainnya.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.